* + 1. **Desain Industri**

1. Definisi Desain Industri Hak Desain Industri

Menurut Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan.“

Dari pengertian ini tampak bahwa salah satu yang disebut dengan desain industri itu adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan kerajinan tangan. Jelaslah, bahwa desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin sebenarnya masuk dalam cakupan desain industri sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Desain Industri. Ketika desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin, maka patutlah untuk diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada:

1. Desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan;
3. Merupakan satu desain industri/beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama dan;
4. Desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya.

Apabila keempat kriteria ini telah dipenuhi, maka desain industri dapat didaftarkan. Konsekuensi dari pendaftaran desain industri, maka desain industri diharapkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas desain industri diberikan terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

1. Hak Desain Industri

Apabila Pendesain/pengrajin mengajukan permohonan pendaftaran ia akan mendapatkan hak desain industri sekaligus sebagai pemegang hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain (pengrajin) atas hasilkreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum desain industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

1. Ruang Lingkup Terbitnya UU mengenai Desain Industri memang tergolong baru – UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada 16 Juni 2001. Tak heran, bila desain industri kalah beken dibandingkan Hak Cipta, Paten atau Merek. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Lihat saja, bagaimana desain telepon selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak. Menurut UU desain industri pasal 1 ayat (2) menyatakan : ” Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri”. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun international di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Desain industri ditegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri mencakup pada: Pertama, hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya; dan Kedua, hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal yang harus diketahui meskipun pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif bukanlah berarti tidak ada pembatasan. Sesungguhnya ada pembatasan yang diberikan oleh UU Desain Industri. Pembatasan itu terletak tatkala desain industri yang telah terdaftar tersebut dipakai untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Perlindungan terhadap Hak desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

1. Perlindungan Terhadap Desain Industri

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk kemasyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan. Sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri.

Dengan demikian obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainya.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.

Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulangulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Hak Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

1. Cara Pendaftaran

Direktorat Jendral tidak akan memberikan hak desain industri apabila tidak ada permohonan atau pendaftaran dari pengrajian atau pendesain, karena sesuai denga pasal 10 UU Desain Industri yang mengatakan : ” Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan”. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal.

Adapun cara untuk mendapatkan Hak Desain Industri pemohon dapat mengajukan permohonan ke DJHKI secara tertulis dengan mnggunakan bahasa indonesia dengan cara :

1. Mengisi formulir permohonan yang memuat;
2. Tanggal,dan tahun surat permohonan;
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
4. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali dalam hal permohonan permohonan diajukan dengan hak prioritas.
6. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya
7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri surat persetujuan secara tertulis dari pemohon lainnya
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhk atas desain industri yang bersangkutan yaitu membawa contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Membayar biaya permohonan Berdasarkan undang-undang Desain Industri pasal 45 yang mengatur tentang biaya untuk setiap pengajuan Permohonan, pengajuan keberatan atas Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri , permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan Sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
10. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2001, ada biaya khusus yang diberikan untuk UKM, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya. Kelompok ini mendapat keringanan 50 persen dari Rp 600.000 setiap kali pendaftaran.
11. Pengalihan Hak Desain Industri

Menurut UU Desain Industri Pasal 31, hak desain industri dapat dialihkan dengan cara:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis; atau
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Meskipun sudah dialihkan hak desainnya, tapi menurut UU Desain Industri pasal 32 dijelaskan bahwa Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

1. Sanksi Atas Pelanggaran

Sanksi atas pelanggaran hak desain industri di atur dalam UU Desain Industri pasal 54 yang menerangkan bahwa : ” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

1. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Desain Industri pasal 37 bahwa Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Kemudian keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

1. pemegang Hak Desain Industri.
2. pemegang Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam⎫ Daftar Umum Desain Industri.
3. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
4. Keputusan pembatalan pendaftaran nantinya akan dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
5. Nilai Ekonomi Desain Industri

Undang-undang mengatur bahwa perlindungan Desain Industri diberikan dalam bentuk pemberian Hak Desain Industri kepada pendesainnya atau penerima hak atas desain tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak untuk melaksanakan sendiri hasil desainnya memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut, atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual,mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa persetujuannya membuat, memakai , menjual ,mengimpor ,mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tersebut.

* + - * 1. Desain Industri sebagai Strategi Bisnis

Biasanya orang mendaftarkan produk mereka ,baik berupa barang maupun jasa,ke kantor Haki dengan berbagai alasan dan tujuan.Alasan yang paling utama adalah untuk melindungi produk mereka dari tindakan para pembajak yang mencoba memanfaatkaan nilai komersial produk intelektual tersebut secara tidak sah . Namun selain itu ,pendaftaran juga dapat digunakan sebagai strategi bisnis tertentu ,misalnya menutup kemungkinan bagi pihak lain yang kemungkinan akan mengembangkan produk yang sama Tindakan seperti ini sulit dikendalikan,karena rezim hukum tidak dapat menjangkaunya. Demikian halnya dengan Desain Industri . Sesuai dengan namanya, perlindungan Desain Industri lebih mengarah pada bentuk desain dan nilai estetik dari wujud produknya. Meskipun dalam terminologi hukum nilai estetik yang dimaksud tidak memiliki batasan yang jelas ,akan tetapi harus diakui bahwa bentuk desain sangat mempengaruhi tampilan dalam desain yang menarik pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan nilai komersialnya. Perlindungan Desain Industri juga efektif untuk mengemas suatu invensi yang telah menjadi public domain karena telah habis masa perlindungan patennya. Hal ini dapat kita lihat dalam pendaftaran bebrapa produk seperti Bola Lampu Senter, Mesin Diesel Horisontal, Keyboard\. Desain Industri pada dasarnya merupakan strategi bisnis yang mengandalkan seni mengemas suatu produk.

* + - * 1. Trend Desain Industri di Indonesia

Desain Industri mulai memasyarakat di Indonesia sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Karenanya, Desain Industri merupakan hal abru dalam rezim hukum HAKI di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Permohonan Pendaftaran Desain Industri tahun 2001 ,pendaftaran pertama tercatat enam bulan setelah Undang-Undang Desain Industri diundangkan ,yaitu tanggal 14 Juni 2001 dengan jumlah 1 pemohon . Berdasarkan statistik tersebut pada Tahun 2001 tercatat 1403 permohonan pendaftaran Desain Industri . Angka ini cukup signifikan dalam tempo satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Desain Industri.

Sayangnya, Direktorat Jenderal HAKI belum mengeluarkan data statistik yang lebih detail mengenai Desain Industri ini. Data Desain Industri yang dapat diperoleh adalah data Permohonan Desain Industri ini. Data Desain Industri yang dapat diperoleh adalah data Permohonan Desain Industri dalam periode bulan Agustus 2001-Mei 2002. Data dari tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa produk antena televisi mendominasi pendaftaran ,dengan jumlah 26 permohonan . Disusul profil kayu sebanyak 21 permohonan ,serta piring/mangkok/cangkir sebanyak 18 permohonan.

Seiring dengan bertambahnya stasiun-stasiun televisi baru, jumlah permohonan antena meningkat . Selain itu,mulai meluasnya jangkauan siaran televisi dan tuntutan akan adanya alat penerima siaran yang baik menyebabkan antena sebagai produk baru dalam bisnis perangkat informasi . Mulainya babak baru dalam dalam persaingan bisnis antena juga ditandai dengan diiklankannya produk ini di televisi dan media massa lainnya. Pendaftaran dimulai pada bulan Juni 2001 dan terjadi lonjakan pada periode Januari-Februari 2002 dan jumlahnya turun pada bulan April 2002.

Akan tetapi ,jika dilihat dari jenis barang maka produk-produk barang rumah tangga justru menduduki peringkat pertama. Misalnya saja, peralatan makan,memasak ,alat pembersih lantai, dan penyaji.

Meskipun tidak banyak dimuat dalam iklan di media massa ,namun produk rumah tangga seperti tidak pernah kehilangan segmen. Meskipun sangat sulit memprediksinya melalui data statistik yang ada,akan tetapi informasi di lapangan menyebutkan bahwa permintaan pasokan jenis barang ini cukup stabil,bahkan relatif meningkat .

Hal yang paling menarik lagi adalah informasi dari sebuah surat kabar yang mengutip hasil survei iklan di televisi yang menyebutkan bahwa sekitar 40%-60% iklan di televisi merupakan produk-produk untuk wanita dan anak-anak. Mungkin saja data ini juga berhubungan dengan keenderungan para pengusaha untuk mendaftarkan Desain Industri untuk jenis produk-produk tersebut. Bagi yang ingin memanfaatkan Desain Industri, mungkin data tersebut dapat dijadikan informasi yang berguna. Oleh karena desain industri mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi ,sering kali mengalami sengketa.